



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Lintas Selatan No. 26 Kedamin Hulu, Putussibau Selatan 78715
Laman: <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id> Pos-el: bkpsdm@kapuashulukab.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR : 800.1.2.2/663/BKS/P2DK

TENTANG

JADWAL PENANDATANGAN SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA FORMASI TAHUN 2023

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan pegawai pemerintah yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Kontrak kerja PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja dan kompetensi pegawai. Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta yang akan menerima surat keputusan pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Formasi Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman nomor: 800.1.2.5/636/BKS/P2DK wajib menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK);
2. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dilaksanakan mulai hari Rabu s/d Minggu tanggal 24 s/d 28 April 2024 dengan pembagian jadwal sebagai berikut:

NO.	HARI/ TANGGAL	JAM LAYANAN	TEMPAT
1.	Rabu-Jum'at 24-26 April 2024	08.00-16.00	Aula BKPSDM Jl. Lintas Selatan No. 26 Kedamin Hulu Putussibau Selatan
2.	Sabtu-Minggu 27-28 April 2024	09.00-15.00	Volley Indoor Putussibau Jl. Gajah Mada Putussibau

3. Peserta yang akan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) bebas memilih waktu untuk datang pada hari-hari yang sudah ditentukan dan wajib:
 - a) Membawa meterai tempel Rp.10.000,-;
 - b) Membawa alat tulis (pulpen);
 - c) Pakaian bebas rapi dan bersepatu;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

d) Untuk menjaga ketertiban dan menghindari penumpukan, diimbau kepada peserta yang tinggal/domisili dalam kota agar lebih cepat melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK).

4. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) tidak dapat diwakilkan.
5. Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta.
6. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan kepada Panitia melalui nomor WhatsApp 0821 5445 7744 (hanya chat, tidak melayani panggilan telpon) atau langsung mendatangi Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Kinerja ASN pada BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu (Alamat: Jl. Lintas Selatan No. 26 Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan) pada hari dan jam kerja;

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Putussibau, 23 April 2024

